

# PEMERINTAH KABUPATEN BELU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU

Jl. Gatot Subroto No.7 Telp (0389) 21289 **ATAMBUA** 

# **KEPUTUSAN BUPATI BELU** NOMOR DPMPTSP.551.2/9/002/VI/2018

#### **TENTANG**

#### IZIN USAHA ANGKUTAN

### **BUPATI BELU,**

Membaca

: Permohonan Saudara Test Sicantik Tanggal 5 Juni 2018 Perihal Permohonan Izin Usaha Angkutan;

Menimbang

- : a. bahwa untuk dapat melakukan kegiatan usaha angkutan, wajib dilengkapi izin usaha angkutan;
  - b. bahwa permohonan izin usaha angkutan yang disampaikanoleh Saudara Test Sicantik, telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin usaha
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Usaha Angkutan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, (Lembaran Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
  - 5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Pemeriksaan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belu Nomor : DPMPTSP.002 / 300074 / VI /2018 Tanggal 5 Juni 2018.
  - 2. Rekomendasi Tim Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Belu Nomor DPMPTSP.002/120190 / VI / 2018 Tanggal 5 Juni 2018.

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

**KESATU** Memberikan Izin Usaha Angkutan kepada:

> Nama Perusahaan SICANTIK SENTOSA

Alamat Perusahaan JI, desa Lamaksenulu, kec Lamaknen, kab/kota KAB. BELU NUSA TENGGARA

TIMUR

Nama Pemimpin Perusahaan **Test Sicantik** 

jl, desa Lamaksenulu, kec Lamaknen, kab/kota KAB. BELU NUSA TENGGARA Alamat Pemilik Perusahaan

TIMUR

**NPWP** 12

**KEDUA** : Kewajiban Pemegang Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:

- a. melakukan kegiatan usaha selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak izin usaha ini diterbitkan;
- b. menyediakan tempat penyimpanan kendaraan (Pool kendaraan);
- c. letak garasi dalam batas rooilijn (garis depan);
- d. menyediakan alat pemadam kebakaran yang setiap waktu dapat dipergunakan jika timbul kebakaran;
- e. memelihara kebersihan dalam garasi halaman;
- f. melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan perusahaan atau domisili perusahaan;
- g. melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada pemberi izin;
- h. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan bidang usaha angkutan.

: Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, jika pemegang **KETIGA** izin tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Diktum

KEDUA Keputusan ini.

: Izin Usaha Angkutan ini berlaku selama perusahaan masih menjalankan **KEEMPAT** 

usahanya dan wajib di daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Atambua Pada Tanggal: 5 Juni 2018

an. BUPATI BELU

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN BELU,

### Drs. Mikael Baba

Pembinan Utama Muda NIP. 19600516 199210 1 001

### Tembusan:

- Bupati Belu di Atambua (untuk maklum);
- Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Belu di Atambua.